



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI XI DPR RI**

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, BANK INDONESIA (BI), OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK): PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), DAN BUMN (PMN DAN PRIVATISASI), DAN BADAN PENGELOLA INVESTASI (BPI) DAYA ANAGATA NUSANTARA (DANANTARA) DAN PENGELOLAAN *HOLDING* INVESTASI

---

Rapat Ke : 16  
Tahun Sidang : 2025-2026  
Masa Persidangan : II  
Jenis Rapat/ke- : Rapat Kerja / ke-5  
Dengan : Menteri Keuangan  
Sifat Rapat : **Terbuka**  
Hari, Tanggal : Kamis, 27 November 2025  
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I  
Ketua Rapat : **Dr. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.**  
(Ketua Komisi XI DPR RI)  
Sekretaris Rapat : Danis Maya  
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)  
Acara : Kinerja Ekonomi Triwulan III Tahun 2025  
Hadir : 1. ... orang dari **48 Anggota** Komisi XI DPR RI; dan  
2. **PURBAYA YUDHI SADEWA** (Menteri Keuangan) beserta jajarannya.

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dilakukan dengan kehadiran secara fisik. Sesuai dengan ketentuan **Pasal 279** dan **Pasal 281** Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat pukul **10.55 WIB** dan dinyatakan **terbuka** untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan diawali dengan pengantar dari Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan pemaparan dari Menteri Keuangan, kemudian dilakukan pendalaman/tanya jawab.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan Menteri Keuangan mengenai Kinerja Ekonomi Indonesia Triwulan III Tahun 2025
2. Kementerian Keuangan dalam mengelola keuangan negara mengoptimalkan penerimaan negara (pajak, bea dan cukai, dan PNPB) sejalan dengan target APBN Tahun 2025, mempertajam belanja pemerintah pusat yang berkualitas, mempercepat proses belanja di daerah, dan mengendalikan risiko pembiayaan dan utang APBN Tahun 2025 yang tetap menjaga kesinambungan fiskal ke depan.
3. Kementerian Keuangan dalam menjalankan kebijakan fiskal diarahkan untuk mencapai target pembangunan dan agenda prioritas pemerintah dengan capaian yang ditunjukkan melalui indikator yang terukur sesuai dengan dokumen RPJMN 2025 – 2029.
4. Menteri Keuangan dapat melakukan intervensi sesuai kewenangan yang dimiliki pada kebijakan ekonomi yang ada dalam rangka perbaikan kinerja perekonomian nasional termasuk mendorong sektor-sektor produktif pertumbuhan ekonomi yang dapat berkontribusi dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi.
5. Menteri Keuangan meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan untuk mencapai *Key Performance Indicator* (KPI) dalam pengelolaan keuangan negara untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
6. Menteri Keuangan akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

## III. PENUTUP

Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan ditutup pada pukul 13.25 WIB.

Jakarta, 27 November 2025

PIMPINAN KOMISI XI DPR RI  
KETUA RAPAT,



Dr. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.

MENTERI KEUANGAN,



PURBAYA YUDHI SADEWA